

Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian Ditinjau dari Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Andi Pancai Fitriani*, Sholahuddin Harahap

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

* andipfitriani@gmail.com, sholahuddinharahap78@gmail.com

Abstract. Law enforcement against narcotics abuse has been widely carried out by law enforcement officials. This law enforcement is expected to be able as an antidote to the spread of narcotics trafficking. Although the Indonesian people already have laws on narcotics and psychotropics, in practice, law enforcement related to drug problems is still chaotic and ineffective. The ineffectiveness of the implementation of the law is due to the fact that the police who deal with narcotics problems are sometimes so low that they are often tempted to work with syndicates to get money. Law enforcement can be carried out using Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics Abuse and besides members of the Police who abuse narcotics can be charged with Article 114 paragraph (1) Subsider Article 112 paragraph (1), while Brigadier Devis will be charged under Article 131 of the Act Law No. 35 of 2009 concerning drug abuse. And members of the Police who commit crimes will be followed by a trial of the existing Police Professional Code of Ethics.

Keywords: Law Enforcement, Narcotics Abuse, Members of the Police.

Abstrak. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika. Kendati bangsa Indonesia telah memiliki undang-undang tentang narkotika dan psikotropika, dalam praktiknya, penegakan hukum yang terkait dengan masalah narkotika masih carut marut dan tidak efektif. Tidak efektifnya pelaksanaan undang-undang tersebut disebabkan oleh aparat kepolisian yang menangani masalah narkotika terkadang rendah sehingga sering tergiur untuk bekerja sama dengan sindikat demi memperoleh uang. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyalahgunaan Narkotika dan selain itu anggota Kepolisian yang menyalahgunakan narkotika dapat dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) Subsider Pasal 112 ayat (1), sedangkan Brigadir Devis akan dijerat dengan Pasal 131 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika. Dan anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana akan diikuti dengan sidang Kode Etik Profesi Kepolisian yang ada.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyalahgunaan Narkotika, Anggota Kepolisian.

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara hukum (*recht staats*), maka setiap tindak pidana yang terjadi selayaknya diproses melalui jalur hukum, jadi hukum dipandang sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap suatu tindak pidana. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Dalam hal ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu

Penyalahgunaan narkoba berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah supply meningkat.

Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan anggota kepolisian ini ada di setiap tahunnya. Maraknya penyimpangan perilaku penyalahgunaan narkoba ini dapat membahayakan keberlangsungan hidup maupun melanggar etika profesi dalam kepolisian. Sebab anggota kepolisian sebagai penegak hukum diharapkan dapat menjalani tugasnya dalam tingkat penyidikan dan penyelidikan.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dari sekian kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Polres Cimahi dapat dilihat pertahunnya pada tabel berikut ini:



Gambar 1. Kasus Penyalahgunaan Narkoba yang Terjadi di Polres Cimahi pada Tahun 2017-2019

Dalam hal penegakan hukumnya anggota kepolisian mempunyai tugas dan wewenang yang telah ditetapkan dalam Pasal 13 huruf b Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam kasus dua oknum Polres Tebingtinggi yaitu Brigadir Polisi FH warga asrama Polisi Polres Tebingtinggi dan Brigadir Polisi DS, Kota Tebingtinggi. Bersama keduanya ditangkap seorang warga sipil yang bernama Budi Iskandar. Dari tangan ketiganya petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 bungkus paket Narkoba jenis sabu-sabu. Dari hasil pemeriksaan tersangka Budi Iskandar, yang selama ini memang target dari Satuan Narkoba, diketahui barang haram tersebut diperoleh dari Brigadir FH. Lalu digunakan dirumah Budi Iskandar, Brigadir DS datang meminta sisa sabu, namun belum sempat dihisap polisi tiba tiba datang menggerebek. Akibat perbuatan Budes dan Brigadir FH akan dijerat melanggar Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (1), sedangkan Brigadir DS dijerat Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. AKP MT Sagala menambahkan bahwa kedua personel Polisi Tebingtinggi akan tetap menjalani proses disiplin setelah mendapatkan vonis hukuman dari Pengadilan. Tetap akan dilakukan proses sidang disiplin setelah keduanya menjalani sidang dan mendapatkan vonis pengadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dari permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba

oleh anggota kepolisian dan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika ditinjau dari kode etik profesi kepolisian dan Undang-Undang Narkotika.

Berdasarkan indentifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab penyalahgunaan narkotika oleh anggota keplisian dan bagaimaa sanksi pidana nya jika dikaitkan dengan kode etik profesi kepolisian

B. Landasan Teori

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Barda Nawawi Arief pemidanaan diartikan sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Sistem pemidanaan mencakup keeluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukm pidana itu ditegakan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian

Kepolisian yang terlibat ke dalam penyalahgunaan narkotika. Dalam hal pelaksanaan tugas pokoknya anggota kepolisian wajib mengikuti seluruh aturan yang sudah tertera di dalam peraturan perundang-undangan yang telah diatur..

Dari sekian anggota kepolisian yang menggunakan narkotika terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan:

1. Faktor Individual
 - Kurangnya keimanan dan ketakwaan yang dimiliki oleh anggota Kepolisian;
 - Keingintahuan yang besar untuk mencoba tanpa berfikir terlebih dahulu dan tidak berfikir lebih jauh akibat apa yang akan di dapatkan;
 - Gaya hidup dari anggota kepolisian itu sendiri;
 - Menggunakan narkotika apabila ia ingin menyelesaikan suatu permasalahan.
2. Faktor lingkungan
 - Faktor dari lingkungan pekerjaan, dimana anggota kepolisian ini tidak lepas dari tugas yang berkaitan dengan narkotika, terkadang anggota kepolisian tergiur akan narkotika dalam lingkungan ini.
 - Lingkungan teman sebaya, yaitu adanya kebutuhan akan pergaulan teman sebaya yang mendorong anggota kepolisian ini untuk dapat melakukan penyalahgunaan narkotika

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Dikaitkan Dengan Kode Etik Profesi Kepolisian Dan Undang-Undang Narkotika

Pelanggaran atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana. Sanksi yang di dapatkan oleh anggota kepolisian merupakan usaha sebagai pembalasan atas kejahatan yang telah ia lakukan dan merupakan suatu pengendalian kejahatan yang paling tepat.

Terkait dengan anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika maka anggota Polri tersebut akan berperkara dan menjalani dua macam proses peradilan, yaitu peradilan umum (proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di peradilan umum). Yang kedua yaitu pelanggar disiplin, dan yang ketiga yaitu peraturan disiplin. Peraturan disiplin ini dilaksanakan ketika putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kemudian dijadikan bukti kepada Propam terkait pelanggaran yang dilakukan. Hasil putusan tersebut dijadikan bukti ke dalam BP3 KEPP Berkas Pemeriksaan, Pendahuluan, Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri) lalu disidangkan. Sidang kode etik tersebut bisa dilakukan pada saat ia masih

menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Apabila ketiga sanksi itu sudah diterapkan maka selanjutnya, rekomendasi dari pimpinan apakah oknum polisi tersebut patut dipertahankan sebagai anggota kepolisian atau tidak, apabila tidak patut lagi maka oknum yang bersangkutan harus menjalani sidang Komisi Kode Etik (KKE). Kapolres hanya dapat memberikan rekomendasi PTDH, akan tetapi yang memutuskan berada pada Kapolda.

Sebagaimana dilihat dalam kasus yang terdapat anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba, terduga pelanggar Brigadir Ferry dan Budes melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 114 ayat (1) Subsider Pasal 112 ayat (1) dikarenakan anggota kepolisian dan warga sipil ini tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I yaitu jenis sabu-sabu.

Sedangkan Brigadir Devis akan dijerat Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyalahgunaan Narkoba menjelaskan: “Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah.”

Selain itu apabila anggota kepolisian yang telah melakukan tindak pidana lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota kepolisian yang diatur berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 menjelaskan bahwa “ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Adapun ancaman hukuman kode etik yang terdapat di dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 dalam Pasal 21 ayat (1) diatur:

(1) Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa

1. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
2. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
3. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
4. dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun;
5. dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun;
6. dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
7. PTDH sebagai anggota Polri.

Anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba biasanya akan mendapatkan hukuman berupa mutasi demosi. Mutasi demosi disini maksudnya dipindah tugaskan dari suatu wilayah ke wilayah lain yang masih dalam satu naungan Polda. Biasanya anggota kepolisian yang mendapatkan putusan hukuman diberhentikan tidak dengan hormat apabila ia melakukan tindak pidana, melakukan pelanggaran, dan meninggalkan tugas atau hal lain.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil berupa:

1. Faktor individu antara lain kurangnya keimanan dan ketakwaan yang dimiliki oleh anggota Kepolisian, keingintahuan yang besar untuk mencoba tanpa berfikir terlebih dahulu dan tidak berfikir lebih jauh akibat apa yang akan didapatkan, gaya hidup dari anggota Kepolisian itu sendiri, menggunakan narkoba apabila ia ingin menyelesaikan suatu permasalahan. Faktor lingkungan pekerjaan dan faktor teman sebaya, di mana anggota kepolisian ini berkaitan dengan narkoba dalam hal pelaksanaan tugasnya dan dilingkungan kepolisian ini banyak terjadi karena gaya hidupnya yang tinggi.
2. Terduga pelanggar Brigadir Ferry dan Budi Iskandar melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 114 ayat (1) Subsider Pasal 112 ayat (1) diakrenakan keduanya tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I yaitu jenis sabu-sabu. Sedangkan Brigadir Devis dijerat Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu dipidanadengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dan apabila anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana wajib mengikuti sidang Kode Etik Profesi Kepolisian hingga mendapatkan putusan apakah anggota Kepolisian itu masih pantas untuk menjadi anggota Kepolisian atau tidak. Dan biasanya hukumannya berupa mutasi demosi yaitu dipindah tugaskan dari suatu wilayah ke wilayah dan adapun hukuman berupa Pemberhantian Tidak Dengan Hormat (PTDH)

E. Saran

1. Sebaiknya anggota kepolisian lebih mendekatkan diri Kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar dijauhkan dari hal-hal yang bersifat negatif dan tidak merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain.
2. Sebagaimana anggota Kepolisian seharusnya lebih tertib dalam menaati peraturan yang ada, karena anggota kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang harus menjunjung tinggi kode etik profesi sebagai anggota kepolisian. Dan tidak memberikan dampak yang buruk terhadap anggota kepolisian yang lain dan juga masyarakat.

Daftar Pustaka

- [1] Barda Nawawi Arief, “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002.
- [2] Lydia Harlina Martono dan SatyaJoewana, “Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya”, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
- [3] Moeljatno, “Asas-Asas Hukum Pidana”, Bina Aksara, Jakarta, 1993.
- [4] T.Subarsyah Sumadikara, “Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum Dan Politik Kriminal)”, Kencana Utama , Bandung, 2010.
- [5] Perayudi Syahputra, “Nyabu, 2 Oknum Polisi ini ditangkap Propam”, diakses dari <https://daerah.sindonews.com/read/1156145/191/nyabu-2-oknum-polisi-ini-ditangkap-propam-1479376325> diakses pada tanggal 4 september 2019.